

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan perkawinan disamping mendapatkan keturunan adalah untuk memperoleh kekayaan dan kebahagiaan. Kekayaan dan kebahagiaan tidak akan datang dengan sendirinya tanpa dibarengi dengan usaha dan kerja keras. Kekayaan tersebut dapat berupa harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak merupakan faktor utama demi kelangsungan hidup dalam menjalankan sebuah perkawinan. Tanpa adanya harta dalam perkawinan suatu rumah tangga tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya untuk kelangsungan hidup suatu keluarga harus didukung dengan harta kekayaan guna mewujudkan keluarga sejahtera dan bahagia.

Kebutuhan manusia terhadap harta benda dan kekayaan merupakan suatu keniscayaan yang mutlak diperlukan demi pengembangan diri pribadi suami isteri dan anak-anak. Dengan demikian suami isteri harus senantiasa bekerja sama untuk mendapatkan kekayaan dan kebahagiaan untuk mewujudkan kebahagiaan yang hakiki. Dalam Islam mencari kekayaan bukan saja kebutuhan yang harus dipenuhi akan tetapi juga merupakan suatu ibadah yang dapat mempengaruhi keimanan seseorang. Hal ini merupakan suatu fakta yang tidak terbantahkan bila dibandingkan antara kehidupan seseorang yang mempunyai harta kekayaan dengan orang lain yang tidak memiliki kekayaan.

Menurut pandangan Islam kefakiran dapat menyebabkan kekufuran. Hal ini dalam sebuah hadits Nabi disebutkan "*kad al-fakru anyakun al kufraa*" artinya kefakiran (kemiskinan) dapat menjadikan seseorang menjadi *kafir* atau *kufur*.

Oleh karena itu dalam suatu perkawinan yang sah, kedudukan harta benda dan atau harta kekayaan memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya disingkat dengan UUP.

Peraturan perundang-undangan mensyaratkan bahwa tanggungjawab rumah tangga berada di tangan suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi serta pemikiran manusia, suami isteri memiliki kedudukan yang sama dalam rumah tangga walaupun peranan dan tanggungjawabnya masing-masing berbeda. Kehadiran UUP telah memberikan hak yang seimbang kepada isteri untuk dapat bertindak secara hukum.

Sebelum UUP dibentuk oleh negara, peranan kaum perempuan khususnya keberadaan isteri menjadi tanggungjawab suami secara utuh. Artinya segala bentuk tingkah laku dan perbuatan hukum menjadi tanggungjawab suami, termasuk pemberian nafkah lahir dan bathin. Saat ini pertumbuhan ekonomi telah memicu dan memacu setiap individu untuk bekerja demi kebahagiaan masing-masing individu baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah, laki-laki maupun perempuan. Karena suami isteri masing-masing bekerja untuk memperoleh harta kekayaan sehingga menimbulkan suatu permasalahan baru mengenai kedudukan harta kekayaan yang dihasilkan masing-masing suami isteri. Tidak jarang karena isteri sudah bekerja dan menghasilkan banyak uang dan harta benda lainnya menyebabkan isteri merasa bahwa harta bendanya merupakan hasil dari usahanya sendiri sehingga pemilikannya pun menjadi tanggungjawab isteri

sepenuhnya. Sebaliknya suami juga demikian karena sudah bekerja penuh waktu, siang malam mencari rezeki dan menghasilkan kekayaan yang berlimpah menyebabkan suatu pemikiran bahwa harta yang diperolehnya adalah hasil usahanya sendiri.

Sebelum pernikahan dilangsungkan, adakalanya calon suami atau calon isteri sudah bekerja dan menghasilkan uang dan beberapa benda/barang atau asset yang diperoleh masing-masing pihak, baik dari hasil usaha berupa tanah, rumah dan kendaraan maupun pemberian dari pihak lain berupa hadiah, hibah, wasiat atau warisan. Kemudian benda-benda/barang-barang tersebut dibawa ke dalam suatu perkawinan sehingga membawa suatu permasalahan baru dalam rumah tangga mengenai kedudukan barang-barang masing-masing apakah merupakan sebagai harta bersama atau harta bawaan atau menjadi harta warisan.

Berdasarkan hal tersebut, undang-undang telah membuat aturan mengenai kedudukan harta benda atau harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung. Pasal 35 UUP menyebutkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹

Selanjutnya dalam Pasal 35 ayat (2) UUP disebut “harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing

¹ Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, cet.V, hal. 89.

sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian atau perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Frasa “sepanjang para pihak tidak menentukan lain” dapat dilakukan dengan suatu perjanjian suami isteri mengenai harta benda baik berupa hadiah, warisan atau wasiat yang dibawa masing-masing pihak ke dalam perkawinan. Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta mereka.²

Mengenai perjanjian kawin baik Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana dari UUP tidak mengaturnya, akan tetapi perjanjian kawin diatur dalam Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disingkat dengan KHI dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata. Penjelasan diatas merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang pembagian harta bersama. Walaupun demikian, dari pasal tersebut dapat diambil suatu kaidah hukum bahwa semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi dan digolongkan sebagai harta bersama.

Menurut Hilman Hadikusuma dan Andi Hamzah memiliki pendapat yang hampir sama mengenai harta-harta benda dalam perkawinan, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manaf, mengelompokkan harta perkawinan ke dalam empat unsur, yakni pertama, harta bawaan yakni harta yang dibawa oleh suami isteri ke dalam

²Titik Triwulan Tutik, 2017, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, hal.120.

ikatan perkawinan, baik yang berupa hasil jerih payah masing-masing ataupun yang berasal dari hadiah atau warisan yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan mereka berlangsung; kedua, harta pencarian, yakni harta yang diperoleh sebagai hasil karya suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung, ketiga, harta peninggalan, dan keempat harta pemberian seperti hadiah, hibah, dan lain-lain.³

Mencermati dua pendapat diatas sekilas terkesan ada perbedaan mengenai unsur harta perkawinan antara apa yang dikemukakan Andi Hamzah dengan Hilman Hadikusuma. Akan tetapi pada prinsipnya tidak ada perbedaan dimaksud, karena unsur yang pertama sebagaimana dimaksud oleh Andi Hamzah sama dengan apa yang dimaksud oleh Hilman Hadikusuma sebagai harta warisan. Unsur yang kedua dalam pandangan Andi Hamzah sama dengan unsur ketiga sebagaimana dalam pandangan Hilman Hadikusuma. Sedangkan unsur ketiga dalam pandangan Andi Hamzah sama dengan apa yang dimaksud unsur kedua oleh Hilman Hadikusuma dan unsur keempat dalam pandangan Andi Hamzah sama dengan apa yang dimaksud oleh Hilman Hadikusuma dalam unsur keempat.

Namun demikian pada unsur keempat dalam pandangan Andi Hamzah telah dikhususkan pada hibah di masukkannya dalam unsur kedua. Sementara Hilman Hadikusuma memasukkan hadiah dalam unsur keempat yakni dalam kategori pemberian, yang termasuk di dalamnya hibah dan hadiah.⁴

³ Abdul Manaf, 2006, *Aplikasi Asas Equalitas Hak Dan Kedudukan Suami Isteri Dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*, Bandung: Mandar Maju, hal. 44.

⁴ *Ibid*, hal. 45.

Dari dua pandangan di atas dapat kiranya diambil suatu kesimpulan bahwa harta perkawinan itu terjadi dari harta bawaan, harta bersama dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, hibah, atau warisan selama ikatan perkawinan berlangsung.

Sebagaimana diatur dalam Bab VII Pasal 35 ayat (1) UUP disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian atau perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Selanjutnya dalam Pasal 35 ayat (2) UUP disebut “harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”, merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang pembagian harta bersama. Walaupun demikian, dari pasal tersebut dapat diambil suatu kaidah hukum bahwa semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi dan digolongkan sebagai harta bersama.

Peraturan yang lebih rinci mengenai harta bersama dapat dilihat dalam Pasal 91 KHI yang pada pokoknya menentukan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Benda berwujud meliputi benda bergerak dan tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.⁵

⁵ *Ibid*, hal. 46

Berdasarkan hukum Islam istilah harta bersama disebut dengan *syirkah* yang artinya gabungan antara hasil usaha/pencarian antara suami dan isteri.⁶ Secara umum dalam kehidupan social kemasyarakatan, beban ekonomi keluarga merupakan tanggungjawab suami sebagai kepala rumah tangga sementara isteri adalah sebagai ibu rumah tangga yang bertindak sebagai manager yang mengatur ekonomi keluarga. Dalam konteks yang lebih luas sejalan dengan perkembangan jaman, isteri dapat juga melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan harta kekayaan.⁷

Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UUP pada hakikatnya menyatakan harta kekayaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan tidak dapat dikategorikan sebagai harta/kekayaan bersama. Hal ini dapat dimengerti dari Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat (32) yang artinya sebagai berikut:

“.....Dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian lain. Karena bagian laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian daripada yang mereka usahakan”.⁸

Makna isyarat yang dapat diambil dalam surat di atas adalah sebagaimana Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 KHI, yang menyebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) KHI menyebutkan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri

⁶ Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, hal. 200.

⁷ *Ibid*, hal 201.

⁸ Departemen Agama RI, 1996, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Indah Pres, hal. 83.

tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) KHI menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, *sodaqoh* atau lainnya.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam suatu karangan ilmiah dengan judul “Kedudukan Harta Bawaan Yang Menjadi Harta Gono-Gini (Harta Bersama) Suami Isteri Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai harta bawaan dan harta bersama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan harta bawaan dapat menjadi harta bersama atau harta gono-gini dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum Perdata?
3. Bagaimana pembagian harta bawaan yang menjadi harta bersama atau harta gono-gini apabila terjadi perceraian atau kematian menurut hukum Perdata dan hukum Islam?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui mengenai pengaturan hukum mengenai harta bawaan atau harta asal dan harta bersama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Mengetahui kedudukan harta bawaan atau harta asal dapat menjadi harta bersama atau harta gono-gini dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum Perdata.
- c. Mengetahui pembagian harta asal atau harta bawaan yang menjadi harta bersama atau harta gono-gini apabila terjadi perceraian atau kematian menurut hukum Islam dan hukum Perdata.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah sebagai petunjuk dan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan masyarakat mengenai arti pentingnya mengetahui kedudukan harta masing-masing suami isteri baik harta bawaan atau harta asal atau harta warisan masing-masing sekaligus pembagian harta kekayaan atau harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai panduan bagi para suami isteri khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai status dan kedudukan harta asal atau harta bawaan yang menjadi harta bersama

atau harta gono-gini pada saat terjadi perceraian atau putusnya hubungan perkawinan.

D. Keaslian Penelitian

Secara khusus, kajian mengenai harta bersama merupakan sub sistem dari hukum-hukum keluarga dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketika membicarakan harta bersama tidak terlepas dari adanya ikatan perkawinan yang sah antara suami isteri atau hukum perkawinan. Sehingga sekalipun ada orang yang berumah tangga tanpa adanya suatu ikatan perkawinan dan memiliki harta kekayaan maka mustahil dapat dinyatakan adanya harta bersama. Begitu juga jika terjadi kematian salah satu pihak baik suami atau isteri maka harta bersama erat kaitannya dengan pembagian warisan atau hukum kewarisan. Oleh karena itu penulis mengambil kajian ini khusus mengenai harta bawaan atau harta asal dan harta bersama selama dalam ikatan perkawinan.

Penulisan terhadap judul dan permasalahan dalam skripsi ini adalah asli dan bukan merupakan plagiat dari hasil tulisan pihak lain. Sebelum dilakukan penulisan skripsi ini telah dilakukan penelusuran terhadap karya tulis mahasiswa/i lain di Fakultas Hukum Universitas DharmaWangsa Medan.

Berdasarkan hasil penelusuran, penulis tidak menemukan judul dan permasalahan yang sama dengan skripsi ini, maka dapat dikatakan judul dan permasalahan dalam skripsi ini adalah baru pertama kali dilakukan, sesuai dengan asas-asas keilmuan yang menjunjung tinggi prinsip kejujuran, rasional, objektif, terbuka, dan sesuai dengan *implikasi* etis dari prosedur menemukan kebenaran ilmiah secara bertanggungjawab. Sehingga dengan tidak ditemukannya judul dan

permasalahan yang sama bisa dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli dan tidak plagiat dari hasil karya penelitian pihak manapun.

E. Kerangka Teori

Kajian mengenai harta bersama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum-hukum keluarga. Adanya harta bersama tidak lain adalah disebabkan karena adanya ikatan perkawinan yang sah. Tanpa adanya suatu perkawinan sangatlah mustahil ada penyebutan istilah harta bersama. Sehingga harta bersama hanya ada dalam ikatan perkawinan yang sah.

Adapun unsur-unsur harta bersama terdiri dari empat unsur. Pertama, harta asal (warisan) dan pemberian yang diperoleh suami isteri sebelum ikatan perkawinan berlangsung, kedua, harta pendapatan suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung. Ketiga, harta usaha bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung, dan keempat, harta yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah selama berlangsungnya ikatan perkawinan.

Harta asal atau yang disebut harta bawaan pada hakikatnya tidak dapat dinyatakan sebagai harta bersama baik sebelum dan sesudah dilangsungkannya perkawinan. Harta asal atau harta bawaan tetap menjadi harta asal atau harta bawaan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta asal atau harta bawaan masing-masing pihak dapat menjadi harta bersama manakala antara para pihak suami isteri mempunyai kesepakatan hendak meleburkan atau mencampurkan harta asal atau harta bawaan menjadi harta bersama.

Sebagaimana dipahami oleh masyarakat umum, harta bersama hanya terbatas pada harta benda yang berwujud seperti tanah, rumah dan bangunan, dan

tidak sedikit masyarakat yang mengetahui jika harta bersama termasuk harta yang tidak berwujud seperti deposito, dana pertanggungan asuransi, dan lain-lain. Oleh karenanya harta perkawinan yang termasuk sebagai harta bersama dapat diperinci sebagai berikut:⁹

1. Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung

Semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi yuridiksi harta bersama. Siapa yang membeli atas nama siapa terdaftar dan dimana letaknya tidak menjadi masalah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971 menyatakan bahwa harta yang dibeli oleh suami isteri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami isteri jika pembeliannya dilakukan selama perkawinan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1977 tanggal 12 Maret 1977 *jo* putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 69/Pdt.G/1996/PTA.Mdn tanggal 14 April 1997 *jo* putusan Pengadilan Agama Nomor 38/Pdt.G/1996/PA.Bnj tanggal 10 Oktober 1996 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan bahwa rumah yang dibangun dari harta bawaan bukan harta bersama, tetapi harta bawaan.¹⁰

2. Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari harta bersama

Suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh asal-usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan meskipun barang itu dibeli atau dibangun pasca perceraian. Misalnya suami isteri selama

⁹ Abdul Manaf, *Op.Cit*, hal. 59.

¹⁰ *Ibid*, hal. 60.

perkawinan mempunyai deposito, lalu kemudian terjadi perceraian. Deposito dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Dari deposito tersebut suami membangun rumah, maka rumah yang diibangun tersebut oleh mantan suaminya adalah merupakan harta bersama yang belum terbagi. Penerapan hukumnya dalam perkara ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970 menyatakan bahwa apa saja yang dibeli jika uang pembeliannya itu berasal dari harta bersama menjadi harta bersama.¹¹

Misalnya harta bersama yang pada asalnya hanya berupa kebun dan telah berubah menjadi bangunan gedung dan lain-lain, maka gedung dan lain tersebut menjadi harta bersama. Jika hukum tidak mampu menjangkau hal yang demikian tentu akan banyak terjadi manipulasi harta bersama pasca perceraian oleh mantan suami atau mantan isteri, dengan tujuan agar harta tersebut dapat dikuasainya. Tindakan dan itikad seperti ini bertentangan dengan nilai-nilai hukum keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu untuk mengatasinya perlu ditetapkan suatu kemutlakan harta bersama yang tetap melekat pada setiap barang dalam jenis dan bentuk apapun sepanjang barang tersebut berasal dari harta bersama. Walaupun barang tersebut dibeli pasca perceraian.¹²

3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan

Persoalan ini sangat relevan dengan kaidah hukum mengenai harta bersama, yakni semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun dalam berbagai kasus sengketa harta bersama berjalan tidak semulus dan sesederhana yang dibayangkan banyak orang.

¹¹ *Ibid*, hal. 61.

¹² *Ibid*.

Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 103 K/Sip/1972 tanggal 23 Mei 1973 yang antara lain dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa sekalipun toko atau barang yang ada di dalamnya telah diusahai dan dialihkan atas nama adik suami, akan tetapi terbukti bahwa toko tersebut dibeli sewaktu masih terikat dalam perkawinan dengan isterinya, maka harta tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama yang dapat diperhitungkan pembagiannya di antara suami isteri.¹³

4. Penghasilan Harta Bersama dan Harta Bawaan

Penghasilan yang berasal dari harta bersama menjadi harta bersama. Ini adalah suatu yang logis adanya. Tapi bukan hanya barang yang berasal dari harta bersama saja yang menjadi harta bersama melainkan juga penghasilan dari harta pribadi suami atau isteri. Sekalipun hak kepemilikan harta pribadi mutlak dibawah penguasaan pemiliknya, namun harta pribadi itu tidak lepas fungsinya dari kepentingan keluarga. Barang pokoknya memang tidak boleh diganggu gugat, tapi hasil dari barang-barang tersebut menjadi harta bersama. Ketentuan ini berlaku sepanjang suami isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁴

Berdasarkan hal ini harus dibedakan antara harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi dengan harta yang timbul dari harta pribadi *an sich*. Dalam hal harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi, secara mutlak menjadi harta pribadi. Begitu juga milik pribadi yang ditukar dengan barang lain mutlak menjadi milik pribadi tetapi hasil yang timbul dari harta pribadi jatuh menjadi harta bersama.

¹³ *Ibid*, hal. 63.

¹⁴ *Ibid*, hal. 64.

5. Segala penghasilan pribadi suami/isteri

Sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami/isteri tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya telah terjadi penggabungan sebagai harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami atau isteri ini terjadi demi hukum sepanjang suami atau isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Diskriptif Analitis dengan cara menggambarkan suatu objek tertentu mengenai suatu fenomena atau kenyataan social dengan jalan mendeskripsikan sejumlah *variable* yang berkenaan dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun tujuannya adalah memperoleh gambaran yang akurat, tentang sebuah objek, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap dalam bentuk verbal, menyajikan informasi dasar suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses serta menyimpan informasi yang bersifat kontradiktif mengenai aspek penelitian.

2. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber penelitian ini adalah berupa data sekunder yang dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian masing-masing adalah bahan-bahan primer, bahan-bahan sekunder dan bahan-bahan tersier. Bahan-bahan primer antara lain berupa

¹⁵ *Ibid.*

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum-hukum keluarga dan terutama mengenai harta benda dalam perkawinan di Indonesia. Bahan-bahan sekunder antara lain berupa buku-buku yang ditulis para ahli yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan dokumen-dokumen hukum yang secara tidak langsung berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan tersier berupa bahan-bahan pendukung seperti ensikopedi dan artikel yang pernah dimuat di media massa, surat kabar, tabloid dan sebagainya.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan fokus penelitian secara general yang berkaitan dengan pembagian warisan dilihat dari suku adat batak secara umum dilihat dari sisi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Data-data yang dikumpulkan bersumber pada bahan-bahan primer berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisa Data

Analisa data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Setelah penulis menemukan dan mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian ini, penulis kemudian menganalisa data-data dengan cara mengolah data tersebut menjadi suatu informasi sehingga karakteristik data bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan dan terutama terhadap permasalahan yang sedang diteliti sehingga penulis dapat mengambil suatu kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.